



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 040 TAHUN 1986

T E N T A N G

BAKAL CALON KEPALA DESA YANG BERHAK ME  
NGIKUTI UJIAN CALON KEPALA DESA.

1. DESA KATERBAN , KECAMATAN BARON
2. DESA MUNUNG, KECAMATAN JATIKALEN
3. DESA BABADAN, KECAMATAN PACE

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa dipinitip, Desa Katerban Kecamatan Baron, Desa Munung Kecamatan Jatikalén, Desa Babadan Kecamatan Pace, Panitia Penguji Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan penelitian terhadap berkas permohonan bakal calon Kepala Desa tersebut diatas ;
2. Bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Ujian sebagai hasil penelitian dimaksud point 1, perlu segera ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, tentang Tata Cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa ;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 - 10 - 1983, Nomor : 141/18323/012/1983, tentang Tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa ;

2. Radiogram .....

2. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1-3-1986, Nomor : 141/3508/012/1986 tentang permohonan persetujuan pencalonan Kepala Desa Katerban Kecamatan Baron, Kepala Desa Munung Kecamatan Jaticalen.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG BAKAL-CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN BAKAL CALON KEPALA DESA, DESA KATERBAN KECAMATAN BARON, DESA MUNUNG KECAMATAN JATICALEN, DESA BABADAN KECAMATAN PACE.

Pasal 1

Menetapkan bakal calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Ujian - bakal calon Kepala Desa, Desa Katerban Kecamatan Baron, Desa Munung Kecamatan Jaticalen, Desa Babadan Kecamatan Pace.

Pasal 2

Daftar bakal Calon Kepala Desa dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana-tersebut pada lampiran keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan-segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata -dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN : DI N G A N J U K  
TANGGAL : 15-3-1986



- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. Sdr. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Pembantu Gubernur di Kediri ;  
3. Anggota Muspida Kabupaten Nganjuk ;  
4. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;  
5. Pembantu Bupati di Kertosono ;  
6. Pembantu Bupati di Lengkong ;  
7. Pembantu Bupati di Warujayeng ;  
8. Camat di Baron ;  
9. Camat di Jaticalen ;  
10. Camat di Pace ;  
11. Pj Kepala Desa Katerban ;  
12. Pj Kepala Desa Munung ;  
13. Pj Kepala Desa Babadan ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 04/0. 1986.  
TANGGAL : 15. 3. 1986

DAFTAR : BAKAL CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI  
UJIAN BAKAL CALON KEPALA DESA.

1. DESA KATERBAN, KECAMATAN BARON ;
2. DESA MUNUNG , KECAMATAN JATIKALEN ;
3. DESA BABADAN , KECAMATAN PACE ;

Nomor	Desa	Kecamatan	Nama Bakal Calon Kepala Desa	Keterangan
1.	KATERBAN	BARON	1. DJURIJONO 2. SUWARNO 3. MASRUKHIN 4. SANIMIN	
2.	MUNUNG	JATIKALEN	1. SAPERAN al HARDJOSOEPRIANTO 2. MI'AN	
3.	BABADAN	PACE	1. SUPRIYONO 2. PAIMIN 3. NY. SUNARIYATI 4. ABU TOYIB	

BUPATI-KEPALA DAERAH TINGKAT II

